

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada kasus ini tenaga medis telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyakit pasien sehingga hasil diagnosa dinilai kurang tajam. Hasil diagnosa tersebut mengakibatkan pasien tidak mendapat layanan lanjutan untuk kondisi gawat darurat yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Perbuatan ini tergolong ke dalam malpraktik medis atau sebuah perbuatan melawan hukum oleh rumah sakit yang terjadi akibat kelalaian tenaga medis dalam memeriksa kondisi pasien dan tidak memberikan layanan terhadap keadaan gawat darurat sehingga rumah sakit harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD dr. Rasidi Kota Padang belum menjalankan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian.
2. Pada kasus ini pihak keluarga pasien tidak melakukan upaya hukum untuk meminta ganti kerugian karena dinilai proses yang memakan waktu lama. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak keluarga melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan mengirimkan surat teguran (somasi) dan jalur litigasi seperti mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum.

## B. Saran

1. Rumah sakit sebagai instansi layanan kesehatan harus melakukan pelatihan intensif terhadap penanganan pasien dengan kondisi gawat darurat dan juga harus dilakukan peninjauan ulang mengenai prosedur triase dan anamnesis, terutama dalam kasus pasien dengan keluhan sesak napas yang mengancam nyawa. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) seharusnya memeriksa kembali terkait dengan penilaian kegawatdarurat yang dilakukan secara *holistik* dan berhati-hati.
2. Dalam penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum, pihak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain seharusnya memberikan ganti kerugian berupa materiil maupun immateriil. Ganti kerugian yang timbul dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan secara non litigasi dapat dilakukan dengan negoisasi, mediasi, dan konsolidasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila gagal, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (litigasi).